

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh :Roudhotul Hasanah

**Pembimbing: Syaifullah Yophi,SH.,MH
Erdiansyah SH., MH**

Alamat : Jl. As shofa perumahan Radisya Regency Blok A No 7 Pekanbaru

Email : Hasanah_0909@yahoo.com

Telepon: 081268381373

ABSTRACT

Lately a lot of crimes committed by children under the age of ever more alarming, in Pekanbaru City Police Resort, in February 2012 there were a bunch of kids throwing junior high school students to take action against the Police Headquarters Resort City (Mapolresta) Pekanbaru, and the perpetrators of the attacks consisted of 17 (Seventeen) children, and 15 (Fifteen) The child is still under age. Implementation investigations of juvenile delinquents, including the investigator shall examine the suspect in a family atmosphere and the interrogation of juvenile delinquents must be kept confidential. The purpose of this thesis, namely: First, the implementation of the investigation of the offenses committed by minors in Pekanbaru City Police Resort, Second, Limitations to the investigation of criminal offenses committed by minors in Pekanbaru City Police Resort, Third, efforts done to overcome barriers to the implementation of the investigation of criminal offenses committed by minors in Pekanbaru City Police Resort.

This type of research can be classified into types of juridical sociological research, which means reviewing the state of the existing problems in the field associate with aspects of the applicable law and governing problems. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study, the research was conducted in Pekanbaru City Police Resort, while the population and the sample is to be a set of objects based on meticulous research sites. The data used are primary data, secondary data and data tertiary, technical data collection using interviews and literature study.

From the results of research and discussion, it is concluded that the First, implementation of the investigation of the offenses committed by minors in Pekanbaru City Police Resort does not run properly because it is not in accordance with Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, Second, obstacles to implementation investigations of criminal offenses committed by minors in Pekanbaru City Police Resort is difficulty finding evidence, the study duration of Correctional Agency (BAPAS), absence of special detention for children, Third, efforts were made to overcome barriers to the implementation of the criminal investigation committed by minors in Pekanbaru City Police Resort is Bringing a suspect to a crime scene to find evidence, provide information to

the Bureau of Corrections (BAPAS) to accelerate the research completed, submit the budget for the construction of detention for children and women.

Keywords: Implementation-Investigation-Crime-Children under Age

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan peluang bagi kalangan anak untuk memperoleh informasi secara luas yang belum tentu sesuai dengan usianya, timbulnya perpecahan dalam keluarga sehingga mengakibatkan kurang baiknya hubungan orang tua dan anak, timbulnya pergaulan bebas, serta minimnya pendidikan moral dan agama yang diterima anak, bahkan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, yang keseluruhannya juga memicu timbulnya perilaku anak yang menyimpang atau kenakalan anak. Jika kondisi seperti ini tidak diantisipasi secara bijaksana serta kurangnya perhatian terutama pihak keluarga maka di kemudian hari bukan tidak mungkin sifat delikueni dan kenakalan pada anak ini menjurus pada suatu tindak pidana.¹

Semakin meningkatnya kenakalan dikalangan anak dewasa ini tentunya menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan oleh berbagai pihak, bukan saja karena kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan dan kenakalan anak akan tetapi juga ancaman terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi muda dimasa mendatang.

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum di definisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.² Tetapi anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.³

Didalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa, Anak Nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yaitu penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan

¹ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.

² Konvensi Hak Anak Pasal 40 ayat (1).

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun, setiap didalam Instansi Kepolisian ada bagian-bagian khusus yang menangani masalah yang terjadi dalam hal kriminal, bahkan dalam hal pelayanan ada penanganan khusus yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). Untuk itulah dibentuk suatu pelayanan khusus yang dinamakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Seperti halnya di Polisi Resort Kota Pekanbaru, memiliki pelayanan khusus untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pelayanan khusus tersebut disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan didalam Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan tentang Pelaksanaan Penyidikan terhadap anak nakal, antara lain:

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan,
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya,
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.⁴

Seperti contoh kasus yang terjadi di Polisi Resort Kota Pekanbaru, pada bulan Februari 2012 terdapat sekelompok anak-anak pelajar SMP melakukan aksi pelemparan terhadap Markas Polisi Resort Kota (Mapolresta) Pekanbaru di jalan Ahmad Yani, dan pelaku pelemparan tersebut terdiri dari 17 (Tujuh Belas) orang Anak, namun hanya 15 (Lima Belas) Orang anak yang masih dibawah umur.⁵

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat 1), (2), dan (3) menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal, diantaranya penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan ditangani langsung oleh penyidik PPA, dan proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan. Penyidikan terhadap anak dilakukan didalam Ruang pelayanan Khusus (RPK).

Terkait dengan hal diatas, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terkait dengan Pelaksanaan Penyidikan terhadap anak dibawah umur, tidak langsung ditangani oleh PPA melainkan dilimpahkan ke penyidik lain dan penyidikan terhadap anak dibawah umur tidak langsung disidik di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) melainkan hanya diruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengangkat

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3).

⁵ Data Kejahatan/Pelanggaran yang dilakukan oleh Anak dibawah umur ditahun 2012 di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

judul: ***“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru?
2. Hambatan apa sajakah dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b) Dapat menjadi wacana untuk Polisi Resort Kota Pekanbaru sebagai salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan.
- c) Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1) Teori Penyidikan Anak

penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁶. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana.

Didalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) sudah dijelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal diantaranya:

⁶ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83.

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁷

3) Teori Tindak Pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁸

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁸ *Ibid*, hlm 72.

tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “Dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat¹⁰. Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, Karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti¹¹.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di wilayah hukum di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Alasan penelitian karena dilokasi tersebut kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur cukup tinggi.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹². Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. adapun yang menjadi populasi adalah:

- 1) Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
- 2) Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
- 3) Pelaku Tindak Pidana Anak dibawah Umur

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang di pakai adalah *metode*

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2002. hlm. 19.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

¹¹ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm .14.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Paja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

purposive sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Penyidik PPA Polisi Resort Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur	15	5	25 %
	Jumlah	17	7	-

Sumber: Data dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penyidikan diwilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Melakukan tanya jawab dengan responden, adalah wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak aparat penegak hukum dilingkungan Polisi Resort Kota Pekanbaru, hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh sipeneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun kajian kepustakaan, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilakunya nyata¹³. Adapun metode berfikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum kemasalah yang lebih bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Didalam KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, jakarta, 2006, hlm. 32.

¹⁴ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

¹⁵ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

Dalam hal penyidikan secara khusus diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tentu secara umum berlaku ketentuan KUHP. Oleh karena itu, penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda secara khusus dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Adapun petugas yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:

- 1) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- 3) Dalam hal tertentu dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Brigadir Masdedi Putra S.H selaku penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, menyatakan bahwa pemeriksaan tidak ditangani oleh PPA melainkan ditangani oleh unit JATANRAS (Kejahatan dan Kekerasan) karena PPA melihat perbuatan tersangka tersebut dari objeknya yaitu tindakan kekerasan terhadap barang dimuka umum, bukan melihat dari pelakunya sebagai anak (subjek).¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA tidak sesuai dengan teori penyidikan anak dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu pada Pasal 41 ayat (3) beserta penjelasannya.

Menurut hasil wawancara dengan Novri Andika dan Aditya Saputra sebagai tersangka pelemparan Mapolresta Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, pada saat pemeriksaan pertama para pelaku mendapat tindakan kekerasan dari pihak penyidik seperti ada penamparan pada salah satu pelaku dan juga terdapat intimidasi seperti dibentak-bentak pada saat di interogasi, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru dan tersangka, menunjukkan bahwa dalam

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Masdedi Putra S.H, Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin 8 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur terlihat adanya suatu kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan teori penyidikan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adapun hal yang menurut penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan teori penyidikan dan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu pada saat melakukan pemeriksaan pelaksanaan penyidikan berada di ruangan Resum, menurut penulis pelaksanaan seperti ini tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik memberikan tindakan kekerasan dan intimidasi seperti penamparan dan membentak-bentak pelaku yang masih dibawah umur, menurut penulis tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan teori penyidikan anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pada Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan.

Adapun hal lain dalam proses pelaksanaan penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya adalah pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka bahwa tersangka ditahan ditempatkan pada tahanan dewasa.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap kasus pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menjalankan proses penyidikan terhadap pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:¹⁷

1) Sulitnya Menemukan Barang Bukti

Menurut Kanit Resum Polresta Pekanbaru, hal ini dikarenakan pelaku dalam melakukan aksi pelemparan terhadap Mapolresta pekanbaru menggunakan satu buah batu berbentuk bulat, empat buah pecahan batu bata, dan satu buah batu pecahan cor semen, serta potongan-potongan pecahan kaca yang berwarna bening. Sementara barang bukti tersebut di TKP berserakan dan bercampur dengan batu-batu yang berada di lingkungan Mapolresta Pekanbaru. Sifat barang bukti yang demikian ini, sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam

¹⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Suwarno S.H, Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jum'at 12 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

melakukan kegiatan penyidikan dikarenakan kumpulan-kumpulan barang bukti tersebut berserakan dan bercampur dengan kumpulan-kumpulan batu dilingkungan Mapolresta Pekanbaru sehingga membuat pihak kepolisian tidak bisa memastikan barang bukti yang digunakan pelaku dalam aksi pelemparan Mapolresta Pekanbaru

2) Lamanya Penelitian Dari Badan Pemasarakatan (BAPAS)

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak, pihak penyidik dari Mapolresta Pekanbaru selain menggunakan KUHAP sebagai acuan dalam penyidikan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam melakukan penyidikan para penyidik meminta kepada Badan Pemasarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelaku. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (2) yaitu:

“Dalam melakukan pemyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya”.

Badan Pemasarakatan (BAPAS) dalam melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak.¹⁸ Adapun petugas kemasyarakatan terdiri dari:¹⁹

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarno, S.H, selaku Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak memakan waktu yang cukup lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas. Namun, demikian waktu penyidikan tidak mengalami keterlambatan. Beliau juga mengatakan bahwa lamanya penyerahan hasil Penelitian dari Badan Pemasarakatan dikarenakan jumlah anak sebagai pelaku sangat banyak sehingga membuat petugas Badan Pemasarakatan harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tersebut²⁰

3) Tidak Adanya Tahanan Khusus Untuk Anak

¹⁸ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹⁹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Suwarno S.H, Kanit Resum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Jum'at 12 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²¹

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih di bawah umur, yaitu:²²

- a. Untuk kepentingan anak;
- b. Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.²³

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarno, SH, menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan selama ± 12 hari dan ditempatkan di tahanan dewasa. Menurut AKP. Suwarno, SH, pelaku tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan ditempat tahanan dewasa dikarenakan tidak adanya tahanan khusus bagi anak. Penempatan tahanan anak seperti ini sangat melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru

Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terkadang selalu mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Namun, hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses pelaksanaan penyidikan dikarenakan penyidik mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

1) Membawa Tersangka Ke TKP Untuk Menemukan Barang Bukti

Menurut Kanit Resum Polresta Pekanbaru, pelaku dalam melakukan aksi pelemparan terhadap Mapolresta pekanbaru menggunakan satu buah batu berbentuk bulat, empat buah pecahan batu bata, dan satu buah batu pecahan cor semen, serta potongan-potongan pecahan kaca yang berwarna bening. Sementara barang bukti tersebut di TKP berserakan dan bercampur dengan batu-batu yang berada di lingkungan Mapolresta Pekanbaru.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik untuk menemukan barang bukti tersebut maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan membawa tersangka pelemparan Mapolresta Pekanbaru ke TKP untuk menunjukkan barang bukti berupa kumpulan-kumpulan batu

²¹Wagiati Soetodjo, *Op. Cit*, hlm. 40.

²²*Ibid*, hlm 40-41

²³*Ibid*.

tersebut yang digunakan dalam aksi pelemparan Mapolresta Pekanbaru. Dengan upaya yang dilakukan penyidik tersebut sehingga pihak penyidik dapat menemukan dan menentukan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan pelemparan Mapolresta Pekanbaru dan dengan demikian para penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap pelemparan Mapolresta Pekanbaru dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan dalam menemukan barang bukti.

2) Memberikan Informasi Kepada Badan Pemasarakatan (BAPAS) Untuk Mempercepat Menyelesaikan Penelitian

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak, pihak penyidik dari Mapolresta Pekanbaru selain menggunakan KUHAP sebagai acuan dalam penyidikan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam melakukan penyidikan para penyidik meminta kepada Badan Pemasarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelaku. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 42 ayat (2).

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarno, SH, selaku Kanit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak memakan waktu yang cukup lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas. Lamanya penelitian yang dilakukan oleh Badan Pemasarakatan sangat mempengaruhi proses penyidikan karena dalam berkas penyidikan sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum harus lengkap beserta hasil penelitian oleh Badan Pemasarakatan. Untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terhadap pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka pihak penyidik melakukan upaya dengan memberikan informasi kepada Badan Pemasarakatan (BAPAS) untuk mempercepat dalam melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru dan disegerakan untuk menyerahkan hasil penelitian kepada penyidik.

3) Mengajukan Anggaran Dana Untuk Pembangunan Tahanan Bagi Anak dan Perempuan

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²⁴ Menurut teori penyidikan anak pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan

²⁴Wagiati Soetodjo, *Loc. Cit.*

dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKP. Suwarno, S.H, menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan selama $\pm$ 12 hari dan ditempatkan di tahanan dewasa. Menurut AKP. Suwarno, SH, pelaku tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru ditahan ditempat tahanan dewasa dikarenakan tidak adanya tahanan khusus bagi anak.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan mengajukan permohonan anggaran dana untuk pembangunan ruang tahanan khusus anak. Namun, upaya ini masih belum dapat terkabulkan karena menurut AKP. Suwarno, SH mengatakan bahwa permohonan tersebut belum dikabulkan, sehingga anak sebagai pelaku harus ditahan ditempat tahanan orang dewasa

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pelemparan Mapolresta Pekanbaru yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemeriksaannya tidak ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, melainkan ditangani oleh Unit Kejahatan dan Kekerasan, kemudian Unit Kejahatan dan Kekerasan menyerahkan perkara kepada Unit Resum Polisi Resort Kota Pekanbaru yang mana pelaksanaan penyidikannya di sesuaikan dengan KUHAP dan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru yaitu: a) Sulitnya menemukan barang bukti, b) Lamanya penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), c) Tidak adanya tahanan khusus untuk anak.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polisi Resort Kota Pekanbaru yaitu: a) Membawa tersangka ke TKP untuk menemukan barang bukti. b) Memberikan informasi kepada Badan Pemasyarakatan untuk mempercepat menyelesaikan penelitian. c) Mengajukan anggaran dana untuk pembangunan tahanan bagi anak dan perempuan.

²⁵*Ibid.*

2. Saran

- 1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur diserahkan keseluruhan pelaksanaan penyidikannya kepada Pelayanan Perempuan dan Anak tanpa hal tertentu apapun yang menghalanginya terkecuali tidak tersedianya pejabat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan para penyidik yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan benar dan tepat seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut.
- 2) Dalam hal faktor penghambat yang berasal dari internal Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap kasus pelemparan Mapolresta Pekanbaru agar lebih meningkatkan kerjasama yang erat antara pihak Penyidik dengan Badan Masyarakat, dan juga personil Badan Masyarakat harus lebih memahami secara mendalam mengenai jangka waktu penahanan atau penyidikan terhadap anak. Dan dalam hal penahanan, pihak Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru hendaknya dapat menitipkan pelaku anak dibawah umur diruangan Provoos atau LP anak agar tidak terjadi penggabungan tahanan antara anak dibawah umur dan orang dewasa selama proses pemeriksaan atau penyidikan.
- 3) Demikian hal nya dengan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, agar tahanan khusus untuk anak harus terus diupayakan. Dan dalam hal demikian hendaknya adanya hubungan kerjasama antara pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan Pemerintah, agar pemerintah dapat memperhatikan apa yang menjadi kekurangan di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan demikian pemerintah juga dapat memperhatikan perkembangan anak sebagai generasi masa depan bangsa dan negara.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Paja Grafindo, Jakarta.

Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Walgito, Bimo, 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

2. Jurnal /Kamus / Makalah

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia, 1978, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.

3. Majalah/ Bulentin/ Surat Kabar

Data Kejahatan/Pelanggaran, 2012, yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.